



PUTUSAN

Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Sengketa Wakaf antara:

1. Nama : **PENGUGAT 1**
agama : Islam;
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 28 Oktober 1992;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Kediri, selanjutnya disebut "Pengugat I";
2. Nama : **PENGUGAT 2**;
agama : Islam;
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 5 September 1993;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Alamat : Kediri, selanjutnya disebut "Pengugat II", yang akan diwakili oleh Pengugat I untuk menghadap dan memberi keterangan di persidangan;
3. Nama : **PENGUGAT 3**;
agama : Islam;
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 10 Juli 1954;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Kediri, selanjutnya disebut "Pengugat III";
4. Nama : **PENGUGAT 4**;
Agama : Islam;
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 12 Maret 1963;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Alamat : Kediri, selanjutnya disebut "Pengugat IV", yang akan diwakili oleh Pengugat III untuk menghadap dan memberi keterangan di persidangan jika berhalangan untuk hadir di persidangan";

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **TERGUGAT 1**;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;
Alamat : **TERGUGAT** Kediri, selanjutnya disebut "Tergugat I";
2. Nama : **TERGUGAT 2**;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Kediri, selanjutnya disebut "Tergugat II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Desember 2016 telah mengajukan perkara gugatan sengketa wakaf dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 8 Desember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tergugat I didukung oleh Tergugat II telah menempati tanah wakaf musalla As-Shabawi tanpa hak yang telah diwakafkan canggah dari Penggugat I sekaligus buyut dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I juga telah mengubah tanah wakaf tersebut menjadi hak milik tanpa bukti apapun yang sangat bertentangan dengan keterangan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf, batas tanah yang bersebelahan milik Penggugat I dan Penggugat II dan sertifikat tanah wakaf tersebut;

Dengan alasan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut:

I. Sekitar tahun 1930, H. Mukti mewakafkan sebidang tanah di halaman mushalla untuk dijadikan madrasah dimasa mendatang. Mushalla tersebut diberi nama mushalla As-Shabawi (nama kecil H. Mukti);

II. H. Mukti selaku wakif memiliki empat orang anak yaitu Tafsir (kakek dari Penggugat II) Mubin (kakek dari Penggugat III dan kakek buyut dari Penggugat I), Masringah (tidak memiliki keturunan) dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Masbitah (nenek dari Penggugat IV dan Tergugat II). Tanah wakaf tidak ikut dibagi menjadi harta waris empat anak wakif.

III. Sepeninggal H. Mukti, Mubin selaku anak kedua wakif menjadi takmir pertama mushalla tanpa mengubah status tanah wakaf tersebut;

IV. Sepeninggal Mubin, Rosidi sebagai suami Masbitah menjadi takmir kedua mushalla tanpa mengubah status tanah wakaf tersebut;

V. Sepeninggal Rosidi, Badrun sebagai anak sulung Rosidi menjadi takmir ketiga mendirikan rumah batu diatas sebagian tanah wakaf tersebut tanpa melalui musyawarah dan terjadi pertengkaran, sehingga rumah batu tersebut terbengkalai dan roboh. Badrun melanjutkan pembangunan rumah batu tersebut namun tetap mengakui jika berada diatas tanah wakaf;

VI. Pada tahun 1991 ada sertifikat tanah wakaf masal yang diprakarsai oleh Kementrian Agama untuk mengamankan tanah wakaf. Badrun menyadari kesalahannya di masa lalu, sehingga tanah wakaf H. Mukti didaftarkan sertifikat wakaf oleh adik kandung Badrun (Syasul Hari), dua orang anak Badrun sebagai saksi (Ahmad Zaid (Tergugat II), Ahmad qobil) dan dua orang keponakan Badrun (Ahmad Muhtasor (Penggugat IV), Sohib Ardyani) sesuai ikrar H. Mukti dengan posisi rumah batu Badrun tetap berada didalam tanah wakaf;

VII. Setelah Syamsul Hari meninggal, sertifikat asli tanah wakaf tersebut disembunyikan oleh Tergugat I dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat I dan tanah wakaf dikuasai total oleh Tergugat I (menantu Badrun) didukung oleh Tergugat II sebagai hak milik penuh;

VIII. Upaya-upaya persuasif telah ditempuh keluarga untuk mengembalikan status tanah tersebut sebagai tanah wakaf namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat I dan II;

IX. Pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 ketika diadakan mediasi di kelurahan tentang status tanah wakaf tersebut, Tergugat I menolak kesaksian dari H. Achmad Zainal Abidin (saksi hidup) yang sama persis dengan salinan sertifikat wakaf dari Kementrian Agama yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibawa oleh Penggugat I, II, III dan IV dan mediasi berakhir ricuh (rekaman suara pada menit ke 72.14 – 75.49);

X. Penggugat I berkonsultasi dengan Badan Pertanahan nasional dan BPN bisa memberikan sertifikat pengganti setelah pemetaan bidang dan ukur ulang yang akan ditunjukkan oleh saksi hidup sesuai ikrar wakaf dengan syarat sertifikat asli harus dibawa oleh Penggugat I sebagai Pemohon atau ada putusan pengadilan yang berwenang menangani masalah ini;

XI. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengembalikan status tanah wakaf sebagaimana mestinya, dengan cara:

- a. Pemberian tanda batas yang jelas (berupa tugu pertanahan) pada lokasi tanah wakaf tersebut sesuai dengan penunjukan batas oleh BPN dan saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti, yaitu H. Ahmad Zainal Abidin;
- b. Tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untuk keperluan pribadi siapa pun;

2. Menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf As-Shabawi yang sudah rusak kepada Penggugat I untuk diajukan sertifikat pengganti yang sesuai dengan ikrar wakaf yang akan ditunjukkan batas batasnya oleh H. Ahmad Zainal Abidin selaku saksi hidup yang mengetahui ikrar wakaf H. Mukti;

3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I & II;

SUBSIDER: mohon memberikan keputusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. DULLOH, S.H, M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan para Penggugat tertanggal 8 Desember 2016 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan, sebagai berikut:

1. Menambah posita gugatan angka XII dengan bunyi, sebagai berikut:

XII. Pada tahun 1991 Tergugat II sebagai sekretaris nadhir langgar As-Shabawi yang terletak di dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto telah menggunakan nama-nama dan tanda tangan palsu Penggugat III dan salah satu ahli waris bernama H. Zainal Abidin sebagai pemilik-pemilik tanah bersebelahan tanpa sepengetahuan Penggugat III maupun ahli waris untuk mengajukan akta pengganti akta ikrar wakaf nomor: W3/55/02 tahun 1991 atas nama Badrun sebagai dasar untuk mengajukan sertifikat hak milik wakaf no. 304 atas nama Bitah (nenek Penggugat IV). Hal itu digunakan untuk mengalihkan lokasi tanah wakaf darat H. Mukti seluas 342 M² yang berupa tanah kosong pada lokasi lain. Tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Tanah wakaf darat H. Mukti yang berupa pekarangan kosong tersebut sebenarnya masih tertulis sebagai hak milik Mobin (kakek Penggugat III dan kakek buyut Penggugat I) sesuai letter c no. 234 dan ingin kami bebaskan sebagai wakaf. Lokasi tanah wakaf darat tersebut berbatasan dengan tanah-tanah hak berikut:

Barat	: tanah hak Bitah sesuai letter c no. 104;
Utara	: tanah hak Mobin sesuai letter c no. 234;
Timur	: tanah hak Mobin sesuai letter c no. 234;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Selatan : tanah hak Tafsir sesuai letter c no. 399;

Sampai saat ini Tergugat II tetap mendukung sekaligus membenarkan penyerobotan total dan pembangunan diatas tanah tersebut tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I. Selama penyerobotan tanah wakaf tersebut tetap dilakukan oleh para Tergugat, para Penggugat tidak akan bisa memenuhi/wasiat dari alm. H. Mukti untuk membebaskan tanah darat tersebut sebagai wakaf;

2. Menghapus petitum nomor 2 dan mengganti dengan petitum baru berupa:

(2). Menetapkan akta pengganti akta ikrar wakaf no W3/55/02/1991 atas nama Badrun adalah tidak sah demi hukum;

3. Menambahkan petitum 3, 4 dan 5 yang berbunyi:

(3) menetapkan sertifikat HM Wakaf nomor 304 atas nama Bitah yang terletak di Ds Gayam dengan luas 258 meter persegi tidak mempunyai kekuatan hukum;

(4) menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang memanipulasi dan memalsu tandatangan dalam dokumen berupa berita acara pemasangan tugu-tugu batas serta surat-surat lainnya untuk proses penerbitan sertifikat HM Wakaf nomor 304 atas nama Bitah adalah perbuatan melawan hukum;

(5). Menghukum PARA TERGUGAT untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman diatas tanah yang secara tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai letter C dengan nomor 234 yang berada di dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto sehingga keadaan tanah menjadi kosong dan bersih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : tanah hak bitah sesuai letter c no. 104;

Utara : tanah hak mobin sesuai letter c no. 234;

Timur : tanah hak mobil sesuai letter c no. 234;

Selatan : tanah hak tafsir sesuai letter c no. 399;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Yang akan ditunjukkan oleh para Penggugat untuk dilakukan pembebasan tanah di lokasi tersebut oleh H. Ahmad Zainal Abidin selaku anak kandung mobin sebagai tanah wakaf sesuai amanah H. Mukti;

4. Mengganti petitum no 3 menjadi petitum no. 6;

Bahwa atas perubahan gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis bertanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya: bahwa Tergugat menolak atau tidak menerima atas perubahan gugatan Penggugat dengan alasanya, Penggugat telah menambah posita gugatan angka XII dan menghapus petitum nomor 2 dan mengganti dengan petitum baru, serta menambahkan petium nomor 3, 4 dan 5, sehingga dengan adanya perubahan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat merasa telah dirugikan;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. DULLOH, S.H, M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



selanjutnya para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan dari para Penggugat, para Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan dan menolak perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat menolak perubahan gugatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 127 RV menyatakan, bahwa: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa pengertian pokok gugatan yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 98 adalah: materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan, oleh karenanya batas umum perubahan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan, pendapat mana diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perubahan gugatan oleh para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan para Penggugat ditolak selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati gugatan para Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

POSITA GUGATAN:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa H. Mukti selaku wakif mewakafkan tanahnya yang berada di halaman musholla untuk dijadikan madrasah dimasa mendatang, namun tanah wakaf tersebut sekarang diakui sebagai hak milik pribadi oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II dan bahkan sekarang sudah dibangun rumah oleh Tergugat I yang selanjutnya tanah dimaksud dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat. Namun para Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai objek sengketa baik yang menyangkut letak objek sengketa maupun batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H, didalam buku Hukum Acara Perdata halaman 58 menyebutkan, bahwa: fundamentun petendi dianggap lengkap memenuhi syarat apabila memuat dua unsur, yaitu: 1. dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, 2. Dasar fakta yang memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai letak objek sengketa maupun batas-batasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);

PETITUM:

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah adanya petitum dan petitum tersebut harus disebutkan secara tegas apa yang diminta oleh para Penggugat, disamping itu antara posita dengan petitum harus ada kesesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama ternyata petitum para Penggugat adalah untuk memberi tanda batas dst, hal ini mengandung ketidakjelasan apa yang diminta oleh para Penggugat. Demikian juga halnya dengan hubungan antara posita dengan petitum, didalam posita para Penggugat mendalilkan bahwa tanah wakaf H. Mukti sekarang dikuasai oleh Tergugat I, namun didalam petitumnya para

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



Penggugat meminta agar tidak memanfaatkan lokasi tanah wakaf tersebut untuk keperluan pribadi siapa pun, hal ini berarti antara posita dengan petitum tidak saling mendukung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena baik posita maupun petitum gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perdata murni, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.



ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	615.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	706.000,-

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0669/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)